



P U T U S A N

Nomor 125/Pdt.G/2014/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ANGGOTA KEPOLISIAN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 125/Pdt.G/2014/PA.Mj. Selanjutnya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2005 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1425 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 275/31/VII/2005, tertanggal 20 Juli 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua di Lingk. Pangaliali, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selama 9 tahun, serta Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

- WAHID umur 10 tahun.
- SANI umur 7 tahun.

anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat.

3. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering bertindak kasar terhadap Penggugat karena Penggugat cemburu adanya Foto perempuan di HP Tergugat, dan ketika Penggugat menanyakan Tergugat mengatakan bahwa foto itu dari internet.;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus tahun 2014 karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang Penggugat tidak tahu namanya, ketika Penggugat bertanya, Tergugat marah dan memukul Penggugat, oleh karena itu Penggugat meninggalkan Tergugat pulang ke rumah kakak kandung Penggugat di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selama 3 bulan.;
5. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;
7. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, Brigpol. TERGUGAT terhadap Penggugat, Sri Jumari Kadir Basmar binti A. Kadir Basmar ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Majene masing-masing tanggal 17 Nopember 2014 dan 26 Nopember 2014, selanjutnya panggilan tersebut dibacakan di persidangan dan ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak dapat dimediasi.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya ingin bercerai dengan



Tergugat, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 275/31/VII/2005 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, pada tanggal 14 Juli 2005, telah bermeterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.

B. Bukti Saksi.

1. Saksi pertama **SISTERS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat adik kandung saksi dan Tergugat ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Pangaliali, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene selama sembilan tahun;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak bulan Agustus tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa yang menjadi faktor penyebabnya karena Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain dan ketika Penggugat menanyakan hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut Tergugat marah dan memukul Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut, tetapi yang pasti bahwa perempuan itu adalah mahasiswi STIKES Bina Bangsa Majene.
 - Bahwa Penggugat pernah melihat foto perempuan tersebut di HP Tergugat dalam keadaan telanjang.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, tetapi anak saksi pernah menyaksikan Tergugat memukul Penggugat di rumah orang tua Tergugat di Pangaliali.
 - Bahwa anak saksi melihat hanya satu kali, saat Tergugat bertindak kasar kepada Penggugat berulang kali;
 - Bahwa Tergugat memukul Penggugat menggunakan tangan dan juga menendang menggunakan kaki;
 - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berjauhan karena saksi tinggal di Kelurahan Labuang, sedangkan Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Pangaliali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang kurang lebih 4 bulan namanya;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan di BTN Lino Maloga, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Pangaliali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahkan didamaikan oleh atasan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tetap berhubungan dengan perempuan lain;
2. Saksi kedua **NEIGHBOR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi pada saat tinggal di Pangaliali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Pangaliali, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene selama sembilan tahun;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kenapa Penggugat dan tergugat sering bertengkar
- Bahwa yang saksi ketahui sejak bulan Agustus tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah 3 kali mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi berdekatan rumah dengan Penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena kebutuhan rumah saksi berhadapan rumah dengan tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang kurang lebih 4 bulan namanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan di BTN Lino Maloga, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Pangaliali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan didamaikan oleh atasan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tetap berhubungan dengan perempuan lain;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan sekaligus mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan atas perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya penggugat yang selalu hadir sedangkan tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, hidup rukun membina rumah tangga selama 9 tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak kemudian pada awal tahun 2014 mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering bertindak kasar terhadap Penggugat karena Penggugat cemburu adanya Foto perempuan di HP Tergugat, dan ketika Penggugat menanyakan Tergugat mengatakan bahwa foto itu dari internet. Puncaknya pada bulan Agustus 2014 Tergugat selingkuh lagi dengan perempuan lain dan ketika Penggugat menanyakan Tergugat marah dan memukul Penggugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan lamanya, sehingga Penggugat merasakan penderitaan lahir batin;



Menimbang bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat di atas yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bertindak kasar terhadap Penggugat dan selingkuh dengan perempuan lain ?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 275/31/VII/2005, tertanggal 20 Juli 2014, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu : SISTERS dan NEIGHBOR, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan cerai Penggugat, para saksi telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa semula Penggugat



dengan Tergugat hidup rukun dan memiliki 2 orang anak, namun akhir bulan Agustus tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain dan ketika Penggugat menanyakan hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut Tergugat marah dan memukul Penggugat akibat hal tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 Bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat melihat langsung kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah 4 bulan antara Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah, sehingga Penggugat sangat merasakan penderitaan lahir batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Pangaliali, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene selama sembilan tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama 9 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut dalam perawatan Tergugat.
- Bahwa yang menjadi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain dan ketika Penggugat menanyakan hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut Tergugat marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi lagi.
- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap berhubungan dengan perempuan lain.



Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan tidak ada tanggung jawab dari suami, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat, demikian pula para saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat berketetapan hati untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama bagi pihak Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka alternatif terakhir untuk mengakhiri kemelut rumah



tangga tersebut adalah perceraian, meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil merukukunkan Penggugat dan Tergugat serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup bersama dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh aqad nikah baru.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawatan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1436 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai ketua majelis, Tommi, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Drs. Muhammad As'ad sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommi, S.H.I.

Ribeham, S.Ag.

Dwi Anugerah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad As'ad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	195.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00 +

Jumlah : Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)